



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0967-31141 Wamena

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9/14/PPO/2018

TENTANG

**Penetapan Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
Tahun 2018**

- Menimbang** : Bahwa untuk menerima Dana Block Grand untuk melaksanakan Program Pembelajaran Paud, KF, Kesetaraan, TBM dan serta Life Skill Tahun 2018 dan seterusnya maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayawijaya perlu ada penetapan lembaga (PKBM) Kab/Kota.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301).
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0131/V/1994 tentang Program Paket A dan Program Paket (B), paket (C).
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang penyelenggaraan kursus.
 - d. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Kep-50/PB/2005, tentang pelimpahan kewenangan untuk menandatangani Surat Persetujuan dalam memberikan tambahan uang persediaan Atas Beban PBN.
- Memperhatikan** : Dalam rangka percepatan program pemberantasan buta aksara tahun 2005-2018, peran tutor, pengelolaan PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan menjadi sangat penting, karena tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana DAKAR (Deklarasi DAKAR).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, ditetapkan sebagai nama kelembagaan Direktur Penyelenggara Sekretaris dan Bendahara dari PKBM Sinata dan Lembaga Penyelenggara Kursus (Life Skill) Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Menetapkan Kelembagaan PKBM, sebagai Pelaksana dan penyelenggara Program Paket ,Paket B dan Paket C dalam kegiatan Proses pembelajaran maka Dinas Kabupaten, Kabid PNFI berkewajiban untuk membina dan mengawasi dengan baik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada proyek pengembangan PNFI Tahun 2018 dan seterusnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wamena

Pada Tanggal : 14 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Jayawijaya

Kabid PNFI



KALEB ASSO, A.Md.Pd

NIP. 131 070 203

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Jayawijaya (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua ;
3. Direktorat Pendidikan Kesetaraan Pusat ;
4. Kasubdin PLS Provinsi Papua di Jayapura ;
5. Lembaga Penyelenggara PKBM ;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PKBM-PENERIMA DAN BLOCK GRAND TAHUN 2018 DST

Provinsi : papua
Kabupaten : Jayawijaya

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	ALAMAT DISTRIK	KETERANGAN
1	PKBM Sinata	1. RUTH YELIPELE	Direktur	Asolokobal	Block Grand Pusat, Provinsi dan Kabupaten
		2. KARIN MUSIP	Bendahara	Asolokobal	

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 14 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Iahraga
Kabupaten Jayawijaya
Kabid PNFI


KALEB ASSO, A.Md.Pd
NIP. 131 070 203